

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA

NOMOR : 05/BA-PR/DPRD/XI/2025

Ranperda tentang Riset dan Inovasi Daerah

Pada hari Senin tanggal Enam Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Riset dan Inovasi Daerah :

1. Judul dan Ruang Lingkup

- Draf awal menggunakan judul "Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah".
- Draf hasil pembahasan menyederhanakan menjadi "Riset dan Inovasi Daerah" saja.
- Perubahan ini mempertegas ruang lingkup agar mencakup aspek normatif, bukan hanya penyelenggaraannya.

2. Bagian "Menimbang" dan "Mengingat"

- Draf awal masih bersifat konseptual dengan penekanan pada ekosistem riset dan inovasi serta penyebutan UU 11/2019 tentang Sisnas IPTEK dan UU ASN 20/2023.
- Draf hasil pembahasan lebih disederhanakan dan difokuskan pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah, tanpa mencantumkan UU 11/2019 dan UU ASN.
- Hasil harmonisasi mempersempit dasar hukum agar lebih selaras dengan PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah

3. Penambahan dan Penghapusan Definisi

- Draf awal memuat definisi tambahan seperti:
 - Pemerintah Pusat
 - BUMD
 - APBD
 - Perguruan Tinggi
 - Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Draf hasil pembahasan menghapus definisi tersebut dan hanya mempertahankan istilah dasar (Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, ASN, Urusan Pemerintahan, Riset, Inovasi, Inovasi, Pengkajian, Penerapan).
- Versi baru dibuat lebih ringkas dan menyesuaikan dengan pola umum peraturan daerah hasil fasilitasi.

4. Struktur Bab dan Subbagian

- Draf awal memiliki struktur yang lebih panjang dan rinci (ada 9 bagian dalam Bab III tentang Inovasi).
- Draf hasil pembahasan menyederhanakan susunan, menggabungkan beberapa paragraf, dan memperbaiki sistematika pasal (misalnya penomoran ulang dan konsistensi antar ayat).
- Hasil harmonisasi memperbaiki tata urutan agar lebih efisien dan mudah diterapkan.

5. Ruang Lingkup Materi

- Draf awal memasukkan perlindungan HKI dalam ruang lingkup Bab I.
- Draf hasil pembahasan memindahkan dan memperjelas perlindungan HKI ke bagian tersendiri di bab Inovasi.
- Tujuannya untuk menegaskan bahwa perlindungan HKI adalah bagian dari tindak lanjut hasil inovasi, bukan komponen penyelenggaraan riset.

6. Perbedaan Materi Riset

- Draf awal : Riset dikelola oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan riset dan inovasi.
- Draf hasil pembahasan : Menambahkan peran lebih luas, termasuk lembaga riset swasta, masyarakat, dan asing dengan mekanisme koordinasi oleh perangkat daerah.
- Versi baru lebih terbuka dan partisipatif.

7. Bagian Inovasi Daerah

- Draf awal memiliki pembagian yang lebih kompleks dengan tambahan pengaturan:
 - Inovasi dan Inovasi (Pasal 18)
 - Inovasi dari BUMD dan Perguruan Tinggi
- Draf hasil pembahasan menghapus penyebutan BUMD dan menyederhanakan jenis inovasi hanya menjadi dua bentuk utama:
 - inovasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - inovasi peningkatan produk/proses produksi.
 - Hasil pembahasan menyesuaikan dengan istilah dan batasan yang diatur dalam PP 38/2017.

8. Penambahan Mekanisme Evaluasi dan Koordinasi

- Draf 1 Juli menambahkan pengaturan baru mengenai:
 - Koordinasi dan sinkronisasi riset dan inovasi daerah oleh Bupati (Pasal 43-45).
- Forum koordinasi dan sinkronisasi untuk melibatkan pemangku kepentingan.
- Unsur ini memperkuat peran kepala daerah dan mekanisme kolaboratif, hasil penyesuaian dari Kanwil.

9. Lomba Inovasi dan Perlindungan HKI

- Draf awal : Lomba inovasi diatur secara umum tanpa panduan teknis.
- Draf hasil pembahasan : Diperjelas bahwa lomba inovasi harus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan mengikuti tema pembangunan nasional/daerah.
- Harmonisasi menambahkan aspek pengendalian dan keselarasan kebijakan.

10. Bahasa dan Format

- Bahasa hukum lebih baku dan sesuai pedoman peraturan perundangan.
- Istilah “dapat” dan “wajib” digunakan secara lebih tepat.
- Redaksi “Riset dan Inovasi” dibuat konsisten di seluruh pasal.
- Secara keseluruhan, redaksi menjadi lebih formal dan siap untuk tahapan fasilitasi dan evaluasi oleh Kanwil.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,

FIRMAN UDDING, S.IP., MP

Malili, 21 November 2025
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

DR. H. RAMADHAN PIRADE, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/C
MP 197008142002121006

Mengetahui :

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

WAKIL KETUA I,

JIHADIN PERUGE